

Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir

Ni Putu Sri Widiasih¹, Isnayanti², Dewi Ratnasari Rustam³

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari^{1,2,3}

Email Korespodensi: niputusriwidiasih@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 11-12-2025

Disetujui 24-12-2025

Diterbitkan 30-12-2025

ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul “Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir”. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penegakan hukum lingkungan mengenai pelestarian lingkungan daerah pesisir sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta pencegahan kerusakan lingkungan. Target capaian luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: (a) publikasi pada jurnal ber-ISSN, (b) publikasi pada media massa, (c) peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: bahan tayangan, slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) penjelasan materi tentang pelestarian lingkungan daerah pesisir. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan hukum sebagai wujud edukasi kepada mitra, (2) penyuluhan hukum pelestarian lingkungan daerah pesisir tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung materi penyuluhan pelestarian lingkungan daerah pesisir, (b) metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.

Keyword: Penyuluhan Hukum ; Pelestarian Lingkungan; Daerah Pesisir

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sri Widiasih, N. P., Isnayanti, I., & Ratnasari Rustam, D. (2025). Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 530-536. <https://doi.org/10.63822/s65myh59>

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah Negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Rokimin Dahuri mencatat luas Indonesia mencapai 3,1 juta km², yang terdiri atas 0,3 juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km².¹ Dalam wilayah laut territorial serta perairan kepulauan tersebut Indonesia memiliki kedaulatan atas segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik hayati maupun non hayati. Selain wilayah laut territorial dan perairan kepulauan, Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia juga mencakup wilayah yang cukup luas yaitu sekitar 2,7 juta km². Adanya kedaulatan Negara atas segala sumber daya alam di laut territorial dan perairan kepulauan serta hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan potensi kekayaan laut. Potensi sumber daya kelautan tersebut meliputi: Sumber daya dapat pulih (ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil). Sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas, bahan tambang dan mineral). Energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, angin). Jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah).

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah, yang seharusnya dikelola dengan adil dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam berdampak sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi. Kawasan pantai merupakan suatu kawasan yang indah dengan pemandangan yang mempesona, misalnya garis batas pandang dan tenggelamnya matahari diwaktu senja. Namun, jarang sekali orang memperhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada disekitar pantai, yang dari jauh sekilas hanya merupakan semak belukar yang tidak terawat dan tidak berfungsi. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat itu mengakibatkan kebutuhan hidup manusia bertambah besar. Baik kebutuhan primer dan sekunder.

Di era globalisasi banyak sekali masyarakat yang melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut tanpa memandang akan dampak negatif pada sumber daya alam, sumber daya alam ialah sumber daya yang terbentuk kekuatan alamiah misalnya tanah, air, perairan udara, dan ruang mineral tentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut/ arus air laut. Adapun kegiatan-kegiatan yang berpengaruh negatif pada sumber daya alam yaitu penebangan liar, perusakan hutan, industrialisasi dan eksploitasi alam. Pengelolaan sumber daya alam yang buruk dan tidak berkelanjutan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan konflik karena adanya ketidakadilan dalam pemanfaatannya. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dari masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran masyarakat dalam usaha pengelolaan sumber daya alam agar tercapai tujuan dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan itu sendiri.

Pelestarian pada hakekatnya adalah perlindungan dari kerusakan dan kemusnahan agar kesesuaian dan kesinambungannya tetap sejalan. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 5 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, bahwa pelestarian merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung disini adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya

Pelestarian lingkungan pada hakekatnya menjalin hubungan yang selaras antara kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya alam yang tersedia, melestarikan alam tidak berarti alam dibiarkan tidak terusik dimana manusia tidak menarik manfaat apapun. Melestarikan alam lingkungan hidup artinya memanfaatkan terus menerus dengan senantiasa memperhatikan dinamika dari pencemaran juga produktivitas sumber daya

alam tersebut. Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan. Pelestarian lingkungan berarti pelestarian sumber daya alam, karena pada dasarnya lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu disekitar obyek yang saling mempengaruhi.

Menurut Resosoedarmo, dkk menjelaskan, menurut Konsep Mutahir pelestarian lingkungan alam mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan konsep lama. Bukan saja alam yang diawetkan tetapi sumber daya alam dan bukan saja jenis-jenis tertentu yang dilindungi tetapi juga semua makhluk hidup dan faktor lingkungannya. Jadi usaha pelestarian alam harus ditekankan pada pelestarian sistem kehidupan secara menyeluruh akan ekosistemnya, dan usaha ini dapat diarahkan pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas manusia.

Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pencemaran lingkungan laut di masa sekarang menjadi perhatian penting disebabkan karena dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada di laut. Perhatian ini menimbulkan kesadaran bahwa pencemaran lingkungan laut tidak hanya dapat membahayakan kehidupan manusia, tetapi juga hewan (fauna), dan tumbuhan (flora). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, bahwa “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran laut dapat memberikan pengaruh bagi manusia dan lingkungannya. Setiap sampah yang terbawa oleh aliran Sungai, danau, pantai, maupun laut akan berdampak besar pada pencemaran laut yang diakibatkan oleh bahan berbahaya dari sampah tersebut. Sampah seperti jenis sampah plastik dapat terfragmentasi dalam ukuran kecil yang memungkinkan dikonsumsi oleh biota laut. Dampak tersebut dapat berakibat pada kelangsungan hidup biota di sekitar laut seperti ekosistem pesisir dan laut, dan sumberdaya perikanan yang berujung pada penurunan pendapatan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada produktivitas hayati di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, melestarikan fungsi pesisir dan laut perlu dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air laut secara bijak. Joko Subagyo menjelaskan, upaya melestarikan fungsi dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang maupun mendatang dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis. Dalam upaya untuk menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan juga baik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, pemerintah Indonesia menuangkan hak tersebut dalam peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memberikan upaya untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup.

Dari uraian diatas mengenai pelestarian lingkungan dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud pelestarian lingkungan adalah upaya pelestarian fungsi lingkungan baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya agar tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan baik bagi manusia maupun bagi kehidupan

makhluk hidup lainnya. Pelestarian hutan mangrove merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang Dampak Kejahatan Cyberbullying Terhadap masyarakat di Kelurahan Toronipa Kabupaten Konawe. Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Berikut ini adalah tahapan sosialisasi yang dilakukan:

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi:

- 1) Survey
- 2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran.
- 3) Penyusunan bahan/materi sosialisasi yang sudah disiapkan sesuai dengan tema.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

- 1) Penjelasan materi tentang Pelestarian Daerah Pesisir di Kel Toronipa Kabupaten Konawe.
- 2) kegiatan penyuluhan hukum tentang Dampak pencemaran lingkungan Daerah Pesisir tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

c. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini meliputi:

- 1) Metode Ceramah
Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi sosialisasi.
- 2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan hal ini memungkinkan semua masyarakat dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi sosialisasi dan juga sebagai bahan untuk menerapkan dalam lingkungan keluarga. Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, (b) adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi masyarakat terkait dengan Pelestarian Daerah Pesisir, (c) kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

HASIL KEGIATAN

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025 pada pukul 10.00 – 13.00 wita di Balai kelurahan Toronipa yang dihadiri 40 orang peserta yang terdiri dari Masyarakat Kel. Toronipa. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

2. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu mengetahui dan memahami tentang terkait Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta juga ditandai dengan adanya respon positif dari masyarakat dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan Dampak kerusakan Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa terhadap kehidupan keseharian masyarakat di Kel. Toronipa yang tampak pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Peserta yang Mengajukan Pertanyaan

- Setelah peserta mengajukan pertanyaan terkait dengan Penyuluhan Hukum Terkait Dampak kerusakan Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing peserta yang bertanya sehingga dengan tanggapan atau jawaban tersebut peserta dapat memahami dan mengetahui tentang Dampak kerusakan Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa yang tampak pada gambar 3.



Gambar 3. Tim Pengabdian Menanggapi Pertanyaan Peserta Penyuluhan

- Setelah kegiatan sesi tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian kepada masyarakat terlaksana maka selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama antara peserta, tim pengabdian kepada masyarakat serta masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Penyuluhan Hukum Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa seperti pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Foto Bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Terkait Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan daerah pesisir sebagai sumber mata pencaharian masyarakat kel. Toronipa maupun di lingkungan kesehariannya.
2. Para peserta mampu memahami dan mengetahui kebijakan Penyuluhan Hukum Terkait Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif dan kesadaran Penyuluhan Pelestarian Lingkungan Daerah Pesisir di Kel. Toronipa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat daerah pesisir lainnya di Sulawesi Tenggara tentang dampak dari kerusakan lingkungan yang mengancam pelestarian lingkungan daerah serta pemahaman masyarakat terkait pelestarian lingkungan yang tetap terjaga dan dapat dilaksanakan secara terus menerus.

REFERENSI

- Arifin Arief, *Hutang Mangrove Fungsi dan Manfaatnya* (Yogyakarta : Kanisius, 2003).
- Moh. Soerjani, Rofiq Ahmad, dan Rozy Munir, *Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pengembangan*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1987).
- Resosoedarmo, dkk, *Pengantar Ekologi, Cet.II*, (Bandung : CV Remaja Karya, 1985), 84.
- Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah" dalam Volume XVII No. 2 April - Juni 2001 : 139 – 171, <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>, (diakses pada 11-03-2018).